

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE: www.pa-baturaja.net Email: pa_baturaja@yahoo.com

Tupoksi Ketua

Ketua

Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja Tahun 2015 adalah Dra. Hasnayetti M, M.A. yang memiliki uraian tugas sebagai berikut;

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas peradilan secara baik dan benar;
- b. Menetapkan dan menentukan susunan Majelis Hakim dalam waktu tertentu;
- c. Membuat court callender dan mengawasi serta meneliti pelaksanaannya;
- d. Menetapkan panjar biaya perkara, biaya jurusita dan biaya eksekusi;
- e. Menerima dan meneliti berkas perkara sebelum diserahkan kepada Majelis Hakim dan mencatat dalam buku perkara;
- f. Membagi perkara gugatan/permohonan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan;
- g. Menunjuk Hakim untuk membuat / mencatat dan menandatangani gugatan dan permohonan lisan yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- h. Membuat dan menandatangani Penetapan Majelis Hakim (PMH);

- Membuat dan menandatangani PHS dalam melaksanakan persidangan sebagai Ketua Majelis;
- j. Memerintahkan dan memimpin serta mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyiapkan buku catatan khusus majelis-majelis yang menyatakan berbeda pendapat dengan Ketua Majelis, dengan Anggota-anggota Majelis atau dengan sesama Anggota Majelis dalam memutus perkara serta merahasiakannya;
- Melaksanakan pengawasan secara menyeluruh dan memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, serta seluruh pegawai;
- m. Meneliti kebenaran laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan serta menandatanganinya;
- Mengevaluasi laporan kegiatan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- o. Melakukan eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari Majelis Hakim dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- p. Membuat dan menandatangani DP.3 Wakil Ketua, Hakim dan
 Panitera/Sekretaris pada akhir tahun;
- q. Mendelegasikan sebagian tugas kepada Wakil Ketua;

r. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab peradilan secara umum baik yang bersifat *internal* maupun eksternal;